



SALINAN

KEPALA DESA PURWOSARI
KECAMATAN MAGETAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOSARI
NOMOR : 188/14/KPTS/403.406.14/2022

TENTANG

PENUNJUKAN SUPERVISOR DAN KOORDINATOR JUMANTIK
DALAM RANGKA GERAKAN SATU RUMAH SATU JUMANTIK
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWOSARI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya mencegah penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) perlu memberantas jentik dan nyamuk *aedes aegypti* sebagai virus penyebar melalui Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik;
- b. Bahwa untuk menjalankan gerakan di atas dipandang perlu menunjuk Supervisor dan Koordinator Jumantik dalam rangka Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Purwosari tentang Penunjukan Supervisor dan Koordinator Jumantik dalam rangka Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat
- : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 581/Menkes/SK/VII/1992 tentang Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 20);
7. Peraturan Desa Purwosari Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Purwosari Tahun 2022 Nomor 6);
8. Peraturan Kepala Desa Purwosari Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Desa Purwosari Tahun 2022 Nomor 39);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Supervisor dan Koordinator Jumantik dalam rangka Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Supervisor Jumantik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas melakukan pembinaan, pemantauan dan pengolahan data dari Koordinator Jumantik.
- KETIGA : Koordinator Jumantik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan jumantik di wilayah masing-masing.
- KEEMPAT : Supervisor dan Koordinator Jumantik dalam rangka Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik bertanggung

jawab kepada Kepala Desa.

KELIMA : Segala beban yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwosari

Pada tanggal : 28 Januari 2022

KEPALA DESA PURWOSARI

TTD

R A J A B

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOSARI
NOMOR : 188/14/KPTS/403.406.14/2022
TANGGAL : 23 Februari 2022

SUPERVISOR DAN KOORDINATOR JUMANTIK
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	WILAYAH
1	YAYUK ENDANG SUGIHARTI	SUPERVISOR	
2	LILIS PRASTYOWATI	KOORDINATOR	RT 01 RW 01
3	SULASTRI	KOORDINATOR	RT 02 RW 01
4	JUMIATI	KOORDINATOR	RT 03 RW 01
5	TATIK WAHYUNI	KOORDINATOR	RT 04 RW 01
6	PAINEM	KOORDINATOR	RT 01 RW 02
7	YULIANI	KOORDINATOR	RT 02 RW 02
8	MARYATI	KOORDINATOR	RT 03 RW 02
9	SRI WAHYUNI	KOORDINATOR	RT 04 RW 02
10	SUPRIHATIN	KOORDINATOR	RT 05 RW 02
11	BINTI NUR MUTTAKIMAH	KOORDINATOR	RT 06 RW 02
12	SEPTI FRANSISKA	KOORDINATOR	RT 01 RW 03
13	YANI PUJI RIYANTI	KOORDINATOR	RT 02 RW 03
14	SUMINI	KOORDINATOR	RT 03 RW 03
15	WIWIK DWI RAHAYU	KOORDINATOR	RT 04 RW 03
16	PUJIATI	KOORDINATOR	RT 05 RW 03
17	LILIK ANDARWATI	KOORDINATOR	RT 06 RW 03
18	ENDANG SULISTYOWATI	KOORDINATOR	RT 07 RW 03
19	INDRAWATI	KOORDINATOR	RT 08 RW 03
20	SEMI	KOORDINATOR	RT 01 RW 04
21	ANDRIYATI LAPOTO	KOORDINATOR	RT 02 RW 04
22	KUNTARI	KOORDINATOR	RT 03 RW 04
23	ELVIRA JULIANA	KOORDINATOR	RT 04 RW 04

24	NURHAYATI	KOORDINATOR	RT 05 RW 04
25	SISWATI	KOORDINATOR	RT 06 RW 04

KEPALA DESA PURWOSARI

TTD

R A J A B